



P E N E T A P A N

Nomor 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

**Sarokhan Bin Kasurip**, Agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Simo Jawar 7-B No.2, RT.05 RW.01, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chairul Anwar, S.H. dan Hartadi, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di Jalan Jambangan Baru I Kav. I-C, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4346/kuasa/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 19 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby, tertanggal 19 Agustus 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menerangkan telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama **Ani Mardiana Binti Damuri** pada tanggal 20 April 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.13.36.04/Pw.01/51/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
2. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Ani Mardiana Binti Damuri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. **Fakhri Anisahril Walidaini Bin Sarokhan**, Laki-laki, Umur 24 tahun, lahir di Surabaya, 16 Maret 1996;
  - 2.2. **Muhammad Bima Sakti Bin Sarokhan**, Laki-laki, Umur 19 Tahun lahir di Surabaya 10 Juni 2004;
  - 2.3. **Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan**, Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Surabaya, 09 Juli 2011;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Ani Mardiana Binti Damuri meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-0712022-0009, tanggal 07 Desember 2022;
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Waris dari Almarhumah Ani Mardiana Binti Damuri yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dengan No. 474/74/436.9.24.3/2022 Tanggal 16 Desember 2022;
5. Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan Almarhumah Ani Mardiana Binti Damuri berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.7677/Kel.Sememi Kec. Sememi Kota Surabaya dan Surat Ukur No.09169/Sememi/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Bima Sakti Bin Sarokhan (umur 19 tahun) dan Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan (umur 12 tahun) belum cukup umur maka diperlukan Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak atas anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa dari segenap uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. Muhammad Bima Sakti Bin Sarokhan, Laki-laki, Umur 19 Tahun lahir di Surabaya 10 Juni 2004;

2.2. Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan, Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Surabaya, 09 Juli 2011;

Berada dibawa perwalian Pemohon ( Sarokhan Bin Kasurip);

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon keadilan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarokhan, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sarokhan, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sarokhan dengan Ani Mardiana, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Bima Sakti, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Arjuna hilmi Kalamudin, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ani Mardiana, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.7);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Erdy Choirul Soleh bin Amir Baco, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Simo Jawar 7-B/3 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Sarokhan bin Kasurip telah menikah dengan Ani Mardiana binti Damuri;
- Bahwa, dari pernikahan Sarokhan bin Kasurip dengan Ani Mardiana binti Damuri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fakhri Anisahril Walidaini, Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin;
- Bahwa, Ani Mardiana binti Damuri meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian terhadap anak kandung Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari almarhumah Ani Mardiana binti Damuri
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin, masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

2. Nama Novian Sumarsono bin Darmudji, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Aspol Ketintang Blok A No. 18 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Sarokhan bin Kasurip telah menikah dengan Ani Mardiana binti Damuri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Fakhri Anisahril Walidaini, Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa, Ani Mardiana binti Damuri meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian terhadap anak kandung Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari almarhumah Ani Mardiana binti Damuri;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin, masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 83/kuasa/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah Ani Mardiana binti Damuri, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Sarokhan bin Kasurip dan Ani Mardiana binti Damuri adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 April 1977, dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak nama Fakhri Anisahril Walidaini, Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin (bukti P.4 dan P.5).

Menimbang, bahwa Ani Mardiana binti Damuri meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku ayah kandung yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 50 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama Muhammad Bima Sakti bin Sarokhan dan Arjuna Hilmi Kalamudin bin Sarokhan, dibawah perwalian Pemohon (Sarokhan bin Kasurip);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.** dan **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon;

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.**

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Suriya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Pen. No. 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby